



PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BIREUEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXX, NIK : 1111134708750002, Tempat/ Tgl Lahir : Bireuen, 07-08- 1975 Agama : Islam, Pendidikan Akhir : Tidak Sekolah (karena sakit/cacat dari kecil), Pekerjaan : Belum/tidak bekerja, Alamat : Dusun Geudong Teungoh, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini memilih Domisili Kuasa Hukumnya : **MALIK DEWA, SH** Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum Lamkaruna (KH – LAMKARUNA) JL.Kol.Mohd. Ali Basyah Ir. Lhok Peunteut No. 61 Desa Pulo Kiton – Bireuen. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Nama serta kepentingan pemberi kuasa / selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KHL-MKN/SK/III/2024, Tanggal 18 Maret 2024 yang telah di daftarkan di Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor : W1- A.9/113/SK/3/2024, Tanggal 20 Maret 2024, ditanda tangani oleh Hermansyah, SH, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dengan domisili elektronik pada alamat email malik.dewa1956@gmail.com sebagai Pemohon, melawan

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, NIK : 1111135903790001, Tempat/ tgl Lahir : Bireuen,
19 – 03- 1979, Agama : Islam, Pendidikan Akhir: SMA,
Pekerjaan : Tidak/Belum bekerja, Alamat : Dusun
Geudong Teungoh, Desa Pulo Ara, Kecamatan Kota
Juang, Kabupaten Bireuen, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 26 Maret 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1967 antara Ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX telah melangsungkan perkawinan secara agama islam di Desa Pulo Ara – Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan Ibu Pemohon / Ibu Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan Wali Nikah / yang menikahkan adalah orang tua kandung yaitu Sahok dengan 2 (dua) orang saksi : 1. Tgk. Afan dan 2. Tgk. Ben Basyah dengan mas kawin 2 (dua) Mayam Emas dibayar tunai.
2. Bahwa XXXXXXXXXXXX (Ayah Pemohon / Ayah Termohon) telah meninggal dunia karena sakit yang dideritanya pada tanggal 17 Agustus 2019 di Desa Pulo Ara - Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa sedangkan isteri XXXXXXXXXXXX yang bernama : XXXXXXXXXXXX sudah lebih dulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 18 Oktober 2016 yang juga karena menderita sakit. Raisah meninggal di rumahnya di Desa Pulo Ara - Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
4. Bahwa oleh karena Ayah dan Ibu Kandung dari Pemohon adalah XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka XXXXXXXXXXXX yang juga merupakan anak kandung dari pasangan suami /

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



isteri yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX di posisikan dalam perkara ini sebagai Termohon.

5. Bahwa pada saat perkawinan / pernikahan, Ibu Pemohon dan juga merupakan Ibu dari Termohon yang bernama Raisah dengan Suraimin berstatus gadis dan perjaka.

6. Bahwa perkawinan / pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX sama sekali tidak ada hubungan keluarga, saudara, semenda ataupun sesusuan. Oleh karenanya tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan / pernikahan dan masyarakatpun tidak ada yang merasa keberatan atas perkawinan / pernikahan mereka sejak 1967 sampai dengan sekarang. Dan perkawinan / pernikahan antara Ayah / Ibu Pemohon / Termohon telah memenuhi syarat-syarat sahnya perkawinan / pernikahan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum islam.

7. Bahwa sejak perkawinan / pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX hingga sekarang tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat dalam masa perkawinan / pernikahan mereka.

8. Bahwa baik XXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXX adalah masing-masing merupakan perkawinan / pernikahan pertama mereka, dan juga mereka tidak pernah terikat melangsungkan perkawinan / pernikahan sebelumnya dengan pihak lain.

9. Bahwa adapun dari perkawinan / pernikahan anantara XXXXXXXXXXXX maupun XXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak :

9.1. Nama: XXXXXXXXXXXX, Tempat / Tgl Lahir Bireuen, 24 - 03-1969 (Meninggal 17 Agustus 2020).

9.2. Nama: XXXXXXXXXXXX, Tempat / Tgl Lahir Bireuen, 07 - 08 - 1975.

9.3. Nama: XXXXXXXXXXXX, Tempat / Tgl Lahir Bireuen, 19 - 03 - 1979.

10. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti keabsahan akan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dan oleh karenanya Pemohon Memohon agar pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan akan keabsahannya untuk alasan hukum dalam penarikan uang dari Rekening Bank yang masih tersisa pada PT. Bank BPD Aceh atas Nama : Raisyah.

11. Bahwa untuk ke pastian hukum dan administrasi, maka Pemohon Memohon Penetapan Isbat Nikah / Sah Nikah di Mahkamah Sar'iyah Bireuen dengan tujuan untuk dicatat dalam daftar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Sar'iyah Bireuen c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk sudi kiranya memanggil Pemohon dan Termohon di muka persidangan tersebut dan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- I. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- II. Menyatakan / Menetapkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada pada tanggal 17 Agustus 2019 di rumahnya, Desa Pulo Ara – Geudong Teungoh Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
- III. Menyatakan / Menetapkan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada pada tanggal 18 Oktober 2016 di rumahnya, Desa Pulo Ara – Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
- IV. Menetapkan sah perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada tahun 1967 bertempat di rumahnya, Desa Pulo Ara – Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
- V. Menetapkan Biaya Perkara menurut ketentuan Hukum yang berlaku.
- VI. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang se adil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang sedangkan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah,

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir Tanggal 26 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan persyaratan administratif beracara di Mahkamah Syar'iyah Bireuen berupa fotokopi Berita Acara Sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Anggota, terhadap dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1111134708750002 tanggal 06-03-2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 063/PGT/DGT/SKMD/II/2008/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegele*n (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 059/PGT/DGT/SKMD/II/2008/2024 tanggal 31 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal,

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*

(Bukti P.3);

B.-----

Saksi

1. **XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Bireuen, 24 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Geudong Teungah, Gampong Pulo Ara, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Suraimin telah menikah dengan Raisah pada tahun 1967 di rumah Raisah, saksi tidak hadir dikarenakan masih kecil;
- Bahwa pernikahan mereka sah dan tidak ada yang menggugat;
- Bahwa pernikahan mereka berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa dalam pernikahannya antara Suraimin dan Raisah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Suraimin dan Raisah tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa Raisah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2016 dan Suraimin telah meninggal dunia pada tahun 2019;

2. **XXXXXXXXXX**, Tempat dan Tanggal Lahir Bireuen 27 Mei 1982, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Wiraswasta / Kepala Dusun, tempat tinggal di Dusun Geudong Teungoh, Gampong Pulo Ara Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung;
- Bahwa Suraimin telah menikah dengan Raisah pada tahun 1967 di rumah Raisah, saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pernikahan mereka sah dan tidak ada yang menggugat;
- Bahwa dalam pernikahannya antara Suraimin dan Raisah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Raisah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 2016 dan Suraimin telah meninggal dunia pada tahun 2019;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu pengesahan nikah, oleh karena itu maka Mahkamah Syar'iyah berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam surat permohonan telah ternyata Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, karenanya

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Kepenetapan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang secara relatif (*relative competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan yang mendalilkan bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah terikat dalam pernikahan sah menurut agama Islam sejak tahun 1967, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*legal persona standing in judicio*) dan karenanya Pemohon mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2024 yang telah di daftarkan di Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor : W1- A.9/113/SK/3/2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang di dalamnya Pemohon memberi kuasa kepada **Malik Dewa, S.H** dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus;
- Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pemberi kuasa/ Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan tersebut di atas, demikian juga penerima kuasa sebagai advokat juga telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Kuasa Hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk datang menghadap ke muka sidang, maka

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon telah datang menghadap diwakili Kuasanya ke muka sidang, dan Termohon hadir secara sendiri (In Person) di persidangan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon pengesahan nikah atas pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1967 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Pada saat pernikahan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sahok (ayah kandung ibu kandung Pemohon dan Termohon). Pernikahan dilaksanakan di hadapan dua orang saksi nikah yaitu Tgk. Afan dan Tgk. Ben dengan mas kawin berupa dua Mayam Emas dibayar tunai dan antara ayah Pemohon dan ibu Pemohon tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa obyek perkara ini adalah perkawinan yang terjadi pada tahun 1967, dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam dan tidak melanggar larangan pernikahan menurut Hukum Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, sementara Pemohon kini memerlukan bukti pernikahan Pemohon guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon telah terlaksana tanpa adanya halangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon merupakan obyek perkara Itsbat Nikah yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan sesuai yang dikehendaki Pasal 7 angka (2) dan angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon), merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan tentang identitas Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Oleh karena itu Hakim menilai bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isinya menjelaskan bahwa Nurdin Ramli telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2024.

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 3500 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat(1) huruf a dan ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo Permenkeu Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang dalam penilaian Hakim, kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa karena keterangan saksi saling bersesuaian sehingga relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang pada pokoknya kedua saksi tersebut membuktikan bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon dan Nudin Ramli secara sah menurut hukum Islam yang dilaksanakan pada tahun 1967 di rumah orang tua Pemohon di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dan ibu kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1967 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh,

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Ibu Para Pemohon dan Termohon (Sahok) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Tgk. Afan dan Tgk. Ben Basyah dengan mahar berupa 2 (dua) mayam emas yang dibayar tunai;

2. Bahwa saat menikah ayah kandung Pemohon dan Termohon berstatus jejak dan ibu kandung Pemohon dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa antara ayah kandung Pemohon dan Termohon serta ibu kandung Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama ayah kandung Pemohon dan Termohon dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon dan Nurdin Ramli;

5. Bahwa ibu kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 Oktober 2016 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

6. Bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2019 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

7. Bahwa Pemohon ingin mengurus administrasi kependudukan Pemohon;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab masing-masing petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang telah Hakim temukan di persidangan dan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang isinya agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, maka karena berkaitan dengan petitum yang lain, Hakim akan mempertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;



Petitem Tentang Meninggal Dunia

Menimbang, bahwa petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon agar menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) dan keterangan dua orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 17 Agustus 2019 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, maka permohonan Pemohon pada petitem angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitem angka 3 (tiga) permohonan Pemohon agar menyatakan XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) dan keterangan dua orang saksi dengan fakta *in casu*, dan harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada suaminya (Suraimin) karena sakit pada tanggal 18 Oktober 2016 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, maka permohonan Pemohon pada petitem angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitem angka 4 (empat) Pemohon memohon agar Mahkamah Syar'iyah menetapkan sah pernikahan Pemohon dan Nurdin Ramli bin Ramli maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa ayah kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dan ibu kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1967 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen. Pernikahan *a quo* dilaksanakan sesuai dengan agama Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. pasal 4, 14 dan 21 Kompilasi Hukum Islam. ayah kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dan ibu kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) tidak pernah bercerai hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia dan tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak mempunyai pasangan yang lain sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan ayah kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dengan ibu kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) tidak terdapat larangan perkawinan menurut adat istiadat setempat dan hukum Islam, sebagaimana ketentuan dalam al-Quran surat an-Nisa' ayat 22 s/d 23 dan juga tidak terdapat larangan perkawinan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang tersebut dalam pasal 8 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 39 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti dan keterangan saksi telah terjadi pernikahan antara ayah kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) dan ibu kandung Pemohon dan Termohon (XXXXXXXXXX) yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, semua syarat dan rukun nikah telah terpenuhi, oleh karena itu Hakim perlu mengemukakan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut Thalibin, selanjutnya oleh Hakim mengambil alih sebagai pertimbangan yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحو ولي وشاهدي عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dengan disertai syarat-syaratnya seperti wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan hadits Nabi yang oleh diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



لا نكاح الا بولي وشاهدي عدول

Artinya: "Tidak sah nikah tanpa wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka 4 (empat) haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 (lima), Pemohon meminta agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua ketentuan hukum yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Agustus 2019 di Gampong Pulo Ara – Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
3. Menyatakan XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2016 di Gampong Pulo Ara – Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah perkawinan antara XXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXX yang telah dilaksanakan pada tahun 1967 di Gampong Pulo Ara-Geudong Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawal 1445 Hijriah**, oleh **M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Rosdiana**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Tunggal

M. Syauqi, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Rosdiana

Perincian biaya perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	18.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	00,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman, Putusan Nomor 201/Pdt.G/2024/MS.Bir